406/S1/FH/UNIKU/SKR/2026

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN *SKINCARE* ILEGAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

SUSI SOPIANI

NIM.20221410101

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KUNINGAN

2026

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN *SKINCARE* ILEGAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

Disusun oleh:

Susi Sopiani

Telah disetujui untuk dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 17 Juni 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn.	Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 401[illegible]0889167	NIK. 410109850243

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H.

NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN *SKINCARE* ILEGAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

Disusun oleh:

Susi Sopiani

Telah dipertahankan dalam sidang Skripsi

Pada tanggal 17 Juni 2026

Penguji I : Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H. .....
NIK. 41038021125

Penguji II : Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H. .....
NIK. 410107880157

Penguji III : Dikha Anugrah, S.H., M.H. .....
NIK. 410109850243

Dekan

Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Mengetahui
Ketua Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: **Susi Sopiani**
NIM	: **20221410101**
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Universitas	: Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Penegakan Hukum Terhadap Peredaran *Skincare* Ilegal dalam Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia** yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah tertulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyatan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 24 Juni 2026
Pembuat Pernyataan



Susi Sopiani

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhan-mulah engkau berharap."

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

"And, when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it."

(Paulo Coelho)

"You must do the thing you think you cannot do."

(Eleanor Roosevelt)

"Satu-satunya jalan untuk melewati sesuatu adalah dengan menjalaninya."

(Robert Frost)

"Barangkali aku sampai sejauh ini bukan karena aku selalu kuat, melainkan karena ada doa Ibu yang tak pernah lelah mengetuk langit"

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ibu Eni Surni dan Bapak Ade Sudarna, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, pengorbanan, serta dukungan tanpa henti dalam setiap langkah kehidupan penulis. Kepada kakaku Suhadi dan adiku Sanda Ramdana & Sandi Ramdani tercinta, terima kasih atas segala doa, perhatian, dan semangat yang selalu menguatkan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terakhir, skripsi ini penulis persembahkan untuk diri sendiri. Terima kasih karena telah memilih untuk tetap bertahan, terus berjuang, dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap proses hingga mampu menyelesaikan perjalanan ini. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari langkah-langkah yang lebih baik, serta membawa manfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

ABSTRAK

Penegakan Hukum Terhadap Peredaran *Skincare* Ilegal dalam Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia, Oleh Susi Sopiani, NIM. 20221410101, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2026.

Peredaran *skincare* ilegal di Indonesia masih menjadi permasalahan serius karena berpotensi membahayakan kesehatan konsumen dan menimbulkan kerugian ekonomi. Meskipun telah terdapat berbagai pengaturan mengenai perlindungan konsumen dan peredaran kosmetik, namun pada kenyataannya produk *skincare* ilegal masih banyak beredar, terutama melalui platform digital, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan implementasinya. **Tujuan** penelitian ini, untuk menganalisis pengaturan hukum serta penegakan hukum terhadap peredaran *skincare* ilegal dalam upaya perlindungan konsumen di Indonesia. **Metode penelitian** yang digunakna yaitu yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang didukung bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa pengaturan hukum telah cukup komprehensif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a, dan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik. Namun penegakan hukum oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan masih belum efektif karena kendala perkembangan teknologi digital, keterbatasan fasilitas pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, pelaku usaha yang mengabaikan ketentuan hukum, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta belum efektifnya penerapan sanksi. **Simpulan** penelitian menunjukkan bahwa, meskipun pengaturan hukum telah memadai, penegakan hukum belum efektif. **Saran** untuk peningkatan sosialisasi dan implementasi pengaturan, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran *skincare* ilegal, disertai peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan penyuluhan kepada konsumen dalam memilih produk yang aman dan legal.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, *Skincare* Ilegal, Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

Law Enforcement Against the Distribution of Illegal Skincare Products as a Consumer Protection Effort in Indonesia, By Susi Sopiani, Student ID Number 20221410101, Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan 2026.

The distribution of illegal skincare products in Indonesia remains a serious problem due to its potential to endanger consumer health and cause economic losses. Although various regulations regarding consumer protection and the distribution of cosmetics exist, illegal skincare products are still widely circulated, especially through digital platforms, demonstrating a gap between legal provisions and their implementation. The purpose of this study is to analyze the legal regulations and law enforcement against the distribution of illegal skincare products as a consumer protection effort in Indonesia. The research method used is normative juridical through a statutory and conceptual approach supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The research results indicate that legal regulations are quite comprehensive, as stipulated in Article 4 letter a and Article 7 letter b of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Article 435 of Law Number 17 of 2023 concerning Health, and Article 2, Article 3 paragraphs (1), (2), and (3) of the Food and Drug Supervisory Agency Regulation Number 25 of 2025 concerning Technical Requirements for Cosmetic Ingredients. However, law enforcement by the Food and Drug Supervisory Agency remains ineffective due to constraints on digital technology development, limited supervisory facilities, low public legal awareness, business actors ignoring legal provisions, weak coordination between law enforcement agencies, and the ineffective application of sanctions. The research conclusions indicate that, although legal regulations are adequate, law enforcement is ineffective. Suggestions for improving the dissemination and implementation of regulations, as well as strengthening supervision and law enforcement against the distribution of illegal skincare, accompanied by increasing business actor compliance and counseling consumers in choosing safe and legal products.

Keywords: *Law Enforcement, Illegal Skincare, Consumer Protection.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN *SKINCARE* ILEGAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA"** dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju kehidupan yang lebih baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi yang penulis tempuh. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terdapat berbagai hambatan dan kesulitan, baik dalam pengumpulan bahan hukum maupun dalam proses penulisan. Namun, berkat bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Anna Fitri Hindriana, M.Si., selaku Rektor Universitas Kuningan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh Pendidikan di Universitas Kuningan.
2. Bapak Dr. Toto Supartono, S.Hut., M.Si., selaku Wakil Rektor I Universitas Kuningan yang telah memberikan dukungan dalam kegiatan akademik.
3. Ibu Dr. Entin Jumantini, M.Pd., selaku Wakil Rektor II Universitas Kuningan yang telah membantu dalam penyelenggaraan administrasi akademik.
4. Bapak Prof. Dr. Agus Yadi Ismail, S.Hut., M.Si., selaku Wakil Rektor III Universitas Kuningan yang telah memberikan arahan dalam pengembangan kegiatan kemahasiswaan.
5. Bapak Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor IV Universitas Kuningan, dan Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan serta motivasi sejak awal perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama masa perkuliahan.
7. Bapak Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang telah membantu dalam bidang administrasi akademik.
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan sekaligus Pembimbing I Penulis yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kuningan sekaligus Pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran serta masukan yang konstruktif dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta pelayanan selama masa perkuliahan.
11. Kepada keluarga tercinta, yaitu Ibu Eni Surni dan Bapak Ade Sudarna, atas segala doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti diberikan kepada penulis. Terima kasih juga kepada kakak Suhadi serta adik Sanda Ramdana dan Sandi Ramdani yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan dari keluarga menjadi kekuatan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada seseorang yang hadir di antara panjangnya proses ini, Yusuf Maulana. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, mendengarkan setiap keluh kesah, serta memberikan dukungan, waktu, tenaga, dan pikiran dalam setiap proses yang penulis lalui.

13. Kepada sahabat seperjuangan, yaitu Dela Meilany, Gefira Minhatul Maula, dan Zheea Keisha Rahmandita, yang telah memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan dukungan kalian menjadi motivasi bagi penulis untuk terus berjuang hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
14. Rekan-rekan seperjuangan kelas PIHKC-2022-08A yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas kebahagiaan dan kebersamaannya selama menjalani proses perkuliahan. Semoga semuanya menjadi orang-orang sukses.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini, semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah SWT.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perlindungan konsumen, serta dapat menjadi referensi dalam upaya penegakan hukum terhadap peredaran *skincare* ilegal di Indonesia.

Kuningan, 22 April 2026

Penulis

Susi Sopiani

20221410101

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN

MOTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK i

***ABSTRACT* ..... ii**

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Kegunaan Penelitian 11

1. Kegunaan Secara Teoritis 11

2. Kegunaan Secara Praktis 12

E. Kerangka Teori 12

1. Landasan Teori 12

2. Landasan Konseptual 17

F. Sistematika Penulisan 20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 22

A. Penegakan Hukum 22

1. Pengertian Penegakan Hukum 22

2. Tujuan Penegakan Hukum 22

3. Fungsi Penegakan Hukum 24

B. Perlindungan Konsumen 25
1. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha 25
2. Asas Perlindungan Konsumen 27
3. Hak dan Kewajiban Konsumen 28
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 30
C. Tinjauan Umum *Skincare* 32
1. Pengertian *Skincare* 32
2. Fungsi *Skincare* 34
3. Jenis-Jenis Produk *Skincare* 35
BAB III METODE PENELITIAN 39
A. Spesifikasi Penelitian 39
B. Metode Pendekatan 40
C. Tahap Penelitian 40
D. Teknik Pengumpulan Data 40
E. Alat Pengumpul Data 42
F. Analisis Data 42
G. Lokasi Penelitian 42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 43
A. Pengaturan Hukum Mengenai Peredaran *Skincare* Ilegal di Indonesia 43
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 43
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 44
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 46
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 48
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen 50

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan 52
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika 53

B. Penegakan Hukum Terhadap Peredaran *Skincare* Ilegal dalam Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia 57
1. Bentuk Penegakan Hukum 58
2. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Penegakan Hukum 62
3. Bentuk Perlindungan Bagi Konsumen 64
4. Kendala dalam Penegakan Hukum 66

BAB V PENUTUP 69

A. Simpulan 69
B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 71